

**22. IZIN ANGKUATAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK WISATA /50113/ MENENGAH TINGGI
BIDANG PARAWISATA**

1.	JENIS LAYANAN / RISIKO	IZIN ANGKUATAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK WISATA /50113/ MENENGAH TINGGI
2.	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah; 7. Peraturan Menteri Parawisata dan Ekonomi / Kepala Badan Parawisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia R.I. Nomor 4 Tahun 2021. Tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis resiko sektor Parawisata. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	<u>Persyaratan umum</u> — <u>Persyaratan Khusus</u> 1) Angkutan Laut Dalam Negeri untuk wisata: Sertifikat standar persetujuan pengoperasian angkutan laut khusus. Angkutan Laut Luar Negeri untuk wisata: Sertifikat standar persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional 2) Sertifikat standar usaha Angkutan Laut Dalam dan Luar Negeri Untuk Wisata paling lambat 1 (satu) tahun setelah beroperasi, diunggah melalui Sistem OSS. 3) Sertifikat laik sehat akomodasi untuk usaha yang memiliki fasilitas akomodasi paling lambat 1 (satu) tahun setelah beroperasi,
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB dan Sertifikat Standar dan IZIN 2. OPD Tim Teknis melakukan verifikasi terhadap pemohon dari pelaku usaha dalam sistim OSS 3. Jika persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim teknis Menotifikasi Persetujuan Persyaratan Melalui Sistim OSS Jika belum benar maka OPD Tim Teknis melakukan Notifikasi perbaikan Persyaratan 4. Jika pemohon telah di setujui oleh OPD Teknis maka unit perizinan melakukan verifikasi Pemohon Untuk Kepala Dinas DPMPTSP. 5. Kepala DPMPTSP melakukan persetujuan perizinan berusaha pada sistim OSS 6 . Pelaku usaha mencetak perizinan berusaha yang telah Terterivikasi
5.	WAKTU PELAYANAN	5 (Lima) hari kerja
6.	BIAYA / TARIF	Gratis

7.	PENANGANAN PENGADUAN, MASUKAN SARAN/	- No. Kontak :081346767806 - Facebook : ptsppromal - Twiter : ptsppromal - Email Pengaduan : pengaduanptsp@gmail.Com - Scan QR CODE Pada Loket Pengaduan
----	---	---